



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

P U T U S A N

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM**

Nomor Register : 01/PS.REG/Bawaslu-16.09/X/2018

Demi Keadilan Berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum telah mencapai kesepakatan : _____

I. Identitas Para Pihak _____

Nama : CHANDRA NURUL SUSANTI ARIFIN, SH. _____

No. KTP : 3603127003750005 _____

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Gubernur Suryo "Terapung Cluster" Kav. 14
RT.003/RW.006 Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota
Probolinggo. _____

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 30 Maret 1975 _____

Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Hanura Kota Probolinggo _____

Nama : BUANG SUROSO _____

No. KTP : 3574031507510001 _____

Alamat/Tempat Tinggal : Jalan MH. Tamrin Gg. Botolan I / 6 RT. 004 / RW.
002 Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo. _____

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 15 Juli 1951 _____

Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Probolinggo _____

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**. _____



[Handwritten signatures]

Nama : TIRMIDZI, SH. _____
No. KTP : 3574032303800002 _____
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Panglima Sudirman No. 514 Probolinggo 67216 Telp.
(0335) 436455, Fax. (0335) 426141. _____
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 23 Maret 1980 _____
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPUD Kota Probolinggo Divisi Hukum &
Pengawasan (bertindak untuk dan atas nama KPUD Kota
Probolinggo) _____
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**. _____

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah memimpin mediasi antara PEMOHON dan TERMOHON pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, bertempat di ruang sidang Bawaslu Kota Probolinggo Jalan Panjaitan No. 26 Kota Probolinggo. _____

II. Pokok Permohonan _____

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu _____

Bahwa, PEMOHON mengajukan permohonan sengketa pemilu dengan Nomor : 098/PWSL.Kotprob/X/2018 tertanggal 8 bulan Oktober tahun 2018 kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Probolinggo dan telah diregister pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2018, dengan pokok permohonan sebagai berikut : _____

1. Bahwa, PEMOHON keberatan terhadap Berita Acara Nomor : 175/PK.01-BA/3574/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan oleh KPUD Kota Probolinggo yang pada tanggal 4 Oktober 2018; _____
2. Bahwa, pada lampiran BA Nomor : 175/PK.01-BA/3574/KPU-Kot/X/2018 sebagaimana yang dimaksud pada uraian angka 1 di atas, Partai Hanura tidak tercantum pada Daftar Partai Politik Tingkat Kota Probolinggo yang Telah Menyampaikan LADK; _____
3. Bahwa, pada tanggal 23 September 2018 jam 18.00 WIB, KPUD Kota Probolinggo menyampaikan sebagai hari terakhir untuk penyerahan LADK bagi seluruh partai politik peserta pemilu 2019 namun pada hari itu Partai Hanura datang terlambat sekitar pukul 19.00 WIB dan tidak membawa berkas kecuali membawa Buku Rekening Partai, saat itu dikarenakan pihak IT kami juga tidak dapat mendampingi hadir, ketidak hadiran tersebut karena faktor



[Handwritten signature in blue ink]

kepentingan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan oleh pihak IT kami, kesulitan ini menjadi masalah besar yang berakibat dijatuhkannya sanksi oleh KPUD kepada kami dengan dibuatnya berita acara nomor : 175/PK.01-BA/3574/KPU-Kot/X/2018 dimana dalam berita acara tersebut nama Partai Hanura Kota Probolinggo diterangkan "Tidak Menyerahkan"; -----

4. Bahwa, dengan adanya peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Pasal 38 ayat (8) yang berbunyi "*Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 Waktu setempat*"; -----
5. Bahwa, sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Pasal 38 ayat (8) berupa Sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu yang berbunyi "Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan"; -----
6. Bahwa, dengan dasar ketentuan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas maka PEMOHON segera mengambil sikap dimana pada tanggal 23 September tersebut PEMOHON melakukan konsultasi dengan pihak KPUD Kota Probolinggo dan disarankan untuk mengambil jalur lain; -----
7. Bahwa, untuk menunjukkan itikad baik PEMOHON dan kesiapan serta kesediaan PEMOHON dapat melaporkan LADK tersebut, pada keesokan harinya tanggal 24 september 2018 secara maraton dalam kurun waktu satu hari LADK tersebut dapat kami selesaikan dengan sempurna, namun Pihak KPUD tidak dapat menerima berkas LADK PEMOHON pada saat itu; -----
8. Bahwa, PEMOHON tidak pantang menyerah sebagai maksud itikad baik untuk memperbaiki kesalahan PEMOHON, berkas LADK tersebut tetap PEMOHON siapkan dengan harapan PEMOHON dapat masuk ke ranah perbaikan. Hal tersebut dilakukan dengan cara PEMOHON intens melakukan konsultasi

(Handwritten signatures)



dengan Pihak Bawaslu Kota Probolinggo dan KPUD Kota Probolinggo untuk mendapatkan kesempatan baik agar berkas LADK Partai Hanura Kota Probolinggo dapat diterima; -----

9. Bahwa, pada tanggal 25 September 2018, berkas PEMOHON dapat diterima oleh Pihak KPUD Kota Probolinggo yang dalam hal ini diserahkan oleh Wakil Ketua 1 PEMOHON yakni saudara Ir. MISMAN dan diterima oleh Pihak KPUD Kota Probolinggo atas nama saudara Rizky; -----
10. Bahwa, saat ini PEMOHON masih sangat khawatir akan adanya sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu 2019 yang diberlakukan dan dijatuhkan kepada caleg-caleg PEMOHON, untuk selanjutnya PEMOHON berjanji memperbaiki kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang telah PEMOHON lakukan agar mendapatkan responsif baik dari pihak KPUD Kota Probolinggo dan Bawaslu Kota Probolinggo. -----

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan) -----

1. Bahwa, PEMOHON keberatan terhadap isi Berita Acara Nomor : 175/PK.01-BA/3574/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan oleh KPUD Kota Probolinggo; -----
2. Bahwa, atas keberatan PEMOHON sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 maka PEMOHON mengajukan Permohonan Sengketa kepada Bawaslu Kota Probolinggo; -----
3. Bahwa, PEMOHON bersikukuh untuk memperoleh haknya sebagai Peserta Pemilu tahun 2019 di Kota Probolinggo; -----
4. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat (2) Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan "*Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/Kota sesuai denga tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 hari sebelu hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum*". -----

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa, benar KPUD Kota Probolinggo telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 175/PK.01-BA/3574/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang lampirannya memuat nama 16 (Enam belas) partai politik; -----



[Handwritten signatures in blue ink]

2. Bahwa, ada 3 (tiga) partai politik yang tidak menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 hingga pukul 18.00 WIB sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, yaitu Partai Hanura, _____
3. Bahwa, Partai Politik yang tidak menyampaikan/menyerahkan LADK dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo Pasal 338 ayat 1 UU 7 Tahun 2017.

III. Kesepakatan Para Pihak _____

Bahwa, setelah dilakukan mediasi, PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk : _____

1. PEMOHON dan TERMOHON bersepakat untuk menggunakan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar kesepakatan; _____
2. Merekomendasikan kepada KPUD Kota Probolinggo untuk menerima dokumen LADK Partai Hanura Kota Probolinggo guna kemudian diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku; _____
3. PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk dalam waktu 2 x 24 Jam sejak dibacakan putusan ini, Partai Hanura Kota Probolinggo wajib menyerahkan dokumen LADK kepada KPUD Kota Probolinggo; _____
4. PEMOHON sepakat untuk membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON tidak akan mengulangi kembali keterlambatan serupa yang berpotensi mengganggu akselerasi KPUD Kota Probolinggo dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. _____



A / / /

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Probolinggo oleh 1 AZAM FIKRI, SE , 2. SAMSUN NINILOUW, SH., 3. ILMIYAH, S Sos., M Si , masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Probolinggo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 bulan Oktober tahun 2018 Oleh 1 AZAM FIKRI, SE , 2 SAMSUN NINILOUW, SH , 3. ILMIYAH, S.Sos., M Si , masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Probolinggo _____

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

Ketua	Anggota	Anggota
Ttd,	Ttd,	Ttd,
AZAM FIKRI, SE.	SAMSUN NINILOUW, SH.	ILMIYAH, S.Sos., M.Si.

